YUK SIMAK

SK STANDAR PELAYANAN
BAPENDA PROV JAWA TENGAH

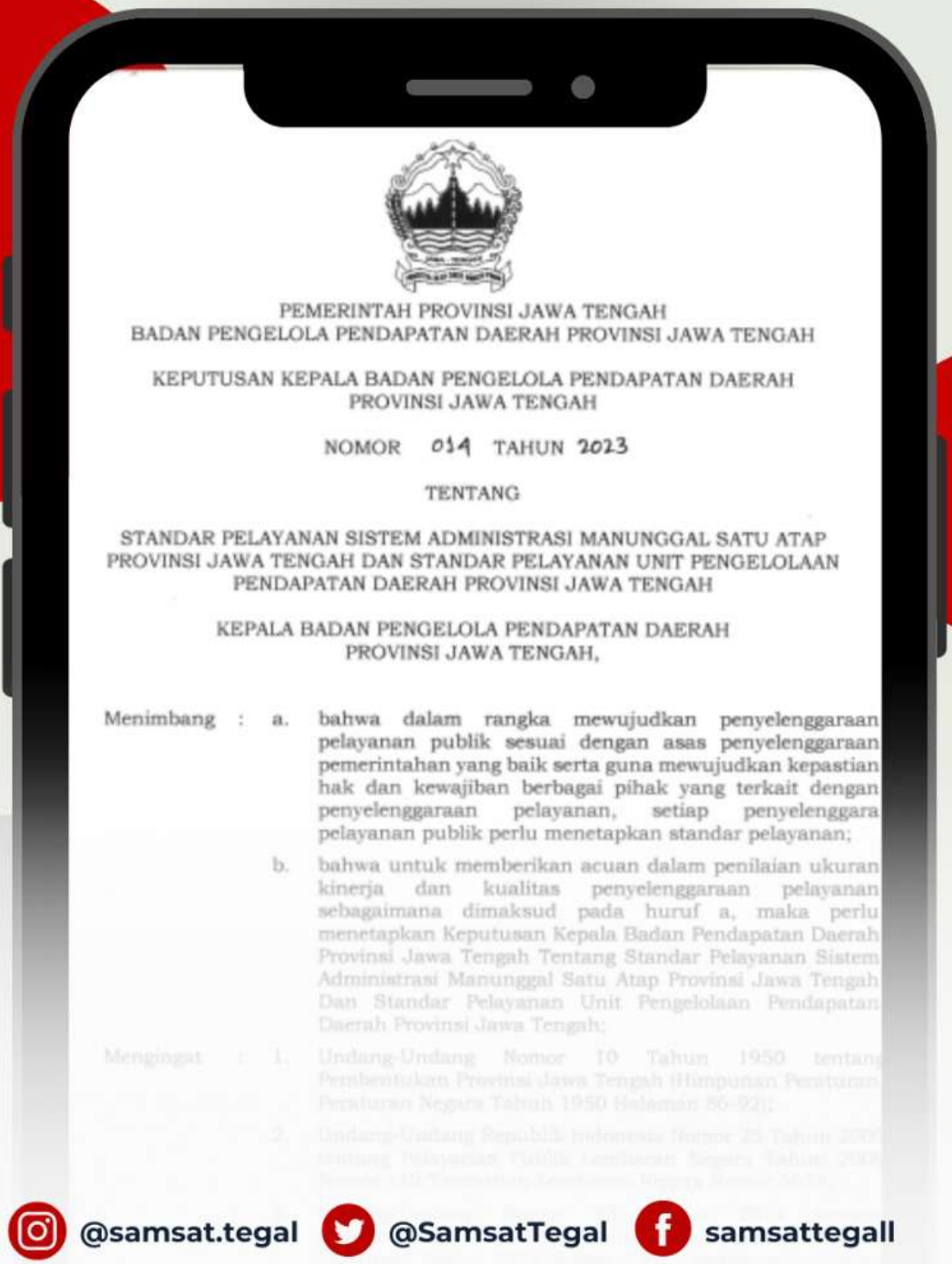

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 014 TAHUN 2023

TENTANG

STANDAR PELAYANAN SISTEM ADMINISTRASI MANUNGGAL SATU ATAP
PROVINSI JAWA TENGAH DAN STANDAR PELAYANAN UNIT PENGELOLAAN
PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

KEPALA BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik perlu menetapkan standar pelayanan;

b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tentang Standar Pelayanan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Provinsi Jawa Tengah Dan Standar Pelayanan Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009

@samsat.tegal @SamsatTegal samsattegall